

PEMBAGIAN DIVISI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 53/Kpts/KPU-KAB.006435450/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

ABSTRAK : Bawa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas-tugas komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir maka sangat penting dilakukan pembagian tugas diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan membentuk divisi agar tercipta efektivitas dan efisiensi kerja, Bawa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2019 tentang pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, perlu diterapkan kembali keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bawa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu diterapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan peraturan pemerintah Penganti UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, UU Nomor 28 Tahun 1959, tentang penetapan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956. UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956 UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Prov, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Prov, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019
diatur tentang :**

Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi 5 (lima) Divisi dengan koordinator dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan - Oktober 2018